



PUTUSAN

NOMOR : 2098/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

TANGGAL : 29 Juli 2020

PT. Bank Brisyariah Tbk

PENGGUGAT

melawan

M.Taufik

TERGUGAT

**PENGADILAN AGAMA BREBES
KELAS I A**

**JL. AHMAD YANI NO. 92 TELP/FAX (0283) 671442
BREBES**

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijah 1441 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Brebes yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Brisyarlah Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Bambang Gunadi, Hanityo, Taufick Nur Syamsi dan Juharso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : NB.380/KC-TGL/06/2020 Tanggal 02 Juni 2020 dan Surat Tugas Nomor : NB.381/KC-TGL/06/2020 Tanggal 02 Juni-2020, memilih domisili hukum di PT. Bank Brisyarlah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Brebes Ketanggungan, yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman No. 360 Ketanggungan Ketanggungan Kabupaten Brebes Jawa Tengah 52263, sebagai Penggugat;

Dan

M. Taufik, tempat dan tanggal lahir Brebes, 15 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dk Krajan II RT.002 RW.002 Desa.Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat;

Bersama ini Penggugat dan Tergugat bersepakat menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah Gugatan Sederhana Wanprestasi atas Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah yang perkaranya teregister di Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor Perkara 2908/Pdt.G/2020/PA.Bbs dengan cara kekeluargaan / perdamaian;

Adapun kesepakatannya adalah sebagai berikut :

- Dengan ini menyatakan bahwa Kami selaku Nasabah masih memiliki sisa kewajiban sebesar Rp. Rp.52.088.266.00 atas Pembiayaan Sdr M.Taufik kepada PT.Bank BRISyarlah yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh BRISyarlah KCP Brebes Ketanggungan;

- Atas tersebut di atas, kami menyatakan kesepakatan pelunasan sebesar Rp.42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) untuk menyelesaikan kewajiban kami dengan cara mengangsur selama 4 (Empat) bulan, dari tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 dengan jadwal angsuran sebagai berikut :
 1. Sejumlah Rp. 10.500.000,00 dibayar tanggal 15 Agustus 2020;
 2. Sejumlah Rp. 10.500.000,00 dibayar tanggal 15 September 2020;
 3. Sejumlah Rp. 10.500.000,00 dibayar tanggal 15 Oktober 2020;
 4. Sejumlah Rp. 10.500.000,00 dibayar tanggal 15 November 2020;
- Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan di atas, kami tidak dapat menyelesaikan kewajiban tersebut, maka PT. Bank BRI Syariah, Tbk dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan yang kami jaminkan sebagai solusi penyelesaiannya;
- Dan dalam hal gagal bayar tersebut kami bersedia menyerahkan Jaminan yang kami jaminkan untuk dilakukan eksekusi serta Penjualan asset Jaminannya sebagai kewajiban tersebut sebagai sanksi yang akan ditetapkan oleh Bank BRISyariah, Tbk;
- Dan melalui perjanjian ini kami Kuasakan sepenuhnya Bank BRI Syariah Untuk melakukan Penjualan secara sukarela maupun lelang, tanpa harus mendapatkan persetujuan kami akibat dari perjanjian ini tidak dapat kami penuhi dan Putusan Hakim PA dalam Putusan Akta Perdamaian menjadi sah dengan apa yang kami nyatakan ini;
- Dan jika dari penjualan jaminan masih kurang untuk melunasi kewajibanya kami, maka kami siap untuk menambah kekurangan tersebut dengan aset lain yang kami miliki di luar jaminan tersebut;
- Dalam perjanjian ini kami memohon PT. Bank BRI Syariah, Tbk agar dapat melanjutkan gugatan perkaranya terhadap kami di Pengadilan Agama Kab. Brebes dengan Putusan Perdamaian. Namun apabila tidak dapat kami penuhi, maka selain memberikan kuasa penuh eksekusi kami juga memberikan kesempatan untuk PT. Bank BRI Syariah, Tbk memohon eksekusi bila dipandang perlu;

- Dalam hal ini kesepakatan kami bahwa biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.;

Yang Menyatakan,

ttd

M.Taufik

(Nasabah)

ttd

ttd

ttd

ttd

Bambang Gunadi

Hanityo

Taufick Nur Syamsi

Juharso

Setelah persetujuan itu dibuat di atas surat bermaterai cukup dan dibacakan pada Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2098/Pdt.G/2020/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes;

Setelah membaca Surat Persetujuan Perdamaian tersebut di atas;

setelah mendengarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat (PT Bank Brisyariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Brebes Ketanggungan yang diwakili oleh Bambang Gunadi, Hanityo,

Taufick Nur Syamsi dan Juharso selaku Karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Tegal Sudirman) dan Tergugat (M. Taufik) untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

2. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Syafiah, M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes dan Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Dra. Maslamah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim



Dra. Hj. Syafiah, M.H.

Panitera Pengganti

Maslamah, SH

Perincian Biaya Perkara	:	
Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 185.000,-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).